



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN ADAT PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang bernuansa kepribadian bangsa merupakan faktor penting dalam membangun bangsa yang berkeadaban;
 - b. bahwa adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan masyarakat Paser yang masih ada diakui keberadaannya dan yang telah dilembagakan dalam kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya yang menjadi bagian dari kepribadian bangsa, maka perlu tetap dilestarikan dan dilindungi;
 - c. bahwa untuk melestarikan dan melindungi adat istiadat paser diperlukan landasan hukum agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Dan Perlindungan Adat Paser;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN ADAT PASER.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Suku Paser yang selanjutnya disebut Paser adalah suku asli masyarakat Kabupaten Petajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Adat adalah pemegang kekuasaan adat tertinggi pada setiap jenjang organisasi lembaga adat.

9. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Majelis Besar Lembaga Adat Paser atau sebutan lainnya adalah wadah para sesepuh adat, ketua adat, kepala adat, dan cendekiawan sebagai pengayom adat paser yang berkedudukan di Tana Paser.
11. Lembaga Adat Paser Wilayah Penajam Paser Utara yang selanjutnya disebut Lembaga Adat Paser adalah Lembaga Adat Paser yang berkedudukan di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi khasanah budaya daerah atau nasional.
13. Pelestarian adalah upaya memelihara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, tetap lestari dan tidak hilang.
14. Pengembangan adalah upaya berencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang terjadi.

Pasal 2

Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser bermaksud untuk:

- a. mendukung dan memelihara budaya daerah;
- b. menjaga nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui Adat Paser dapat menjadi modal dalam pembangunan;
- c. mewujudkan kelestarian budaya dan Adat istiadat Paser baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional;
- d. mewujudkan kanterciptanya kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional dengan nilai-nilai luhur dan beradab agar mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yaitu menerima nilai-nilai positif.

Pasal 3

Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelestarian dan perlindungan adat Paser.
- b. memberdayakan dan mengembangkan Lembaga Adat Paser serta menjamin agar Lembaga Adat Paser lestari, kukuh dan dapat berperan aktif dalam pembangunan;
- c. mendukung dan mendorong partisipasi aktif Lembaga Adat Paser dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkat pemerintahan di daerah terutama di desa.

- d. mendorong peningkatan peranan dan fungsi Lembaga Adat Paser dalam upaya:
 - 1. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - 2. meningkatkan kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerjasama dan menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan masyarakat.

BAB II PELESTARIAN

Pasal 4

- (1) Pelestarian Adat Paser dilakukan bersama dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat/Sesepuh Adat dan masyarakat.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi aset kekayaan budaya, peninggalan sejarah daerah, aktifitas adat istiadat, seni, nilai sosial budaya dan pendidikan, antara lain:
 - 1. Seni dan kebudayaan masyarakat Paser;
 - 2. Permainan/Olahraga Tradisional
 - 3. Alat Musik Tradisional;
 - 4. Alat Tradisional;
 - 5. Makanan Tradisional;
 - 6. Rumah Adat;
 - 7. Kebudayaan;
 - 8. Tumbuhan Paser;
 - 9. Penamaan Gedung Pemerintahan Daerah, Fasilitas Umum dan Nama Jalan berdasarkan Khasanah Budaya Paser;
 - 10. Hukum Adat;
 - 11. Situs Cagar Budaya dan Kuburan Raja;
 - 12. Goa bersejarah;
 - 13. Desa Budaya;
 - 14. Musium Paser; dan
 - 15. Kuta' tempat Rumah Dinas Bupati berdasarkan khasanah Budaya Paser;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah; dan
 - c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
 - d. penyelenggaraan kegiatan tahunan adat Paser Nondo; dan
 - e. penyelenggaraan kegiatan olahraga tradisional Paser dan festival buen dan kegiatan lainnya;
 - f. penerapan Bahasa Paser yang dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal pada pendidikan sekolah dasar;
 - g. penerapan Kesenian Paser sebagai bagian kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan sekolah dasar.

- (3) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan usulan Lembaga Adat Paser.

BAB III PERLINDUNGAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melindungi adat Paser dan keberadaan Lembaga Adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menghormati dan melestarikan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai positif dan berlaku di lingkungan masyarakat Paser sebagai upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun khasanah kebudayaan nasional.
- (2) Untuk memelihara kekayaan lembaga adat Paser, Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban melestarikan semua aset yang dimiliki lembaga adat termasuk benda-benda peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah.
- (3) Dalam melakukan perlindungan terhadap adat Paser harus mendorong terciptanya:
 - a. sikap demokratis adil dan objektif dikalangan pemerintahan dan masyarakat setempat;
 - b. keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan budaya asing yang positif;
 - c. Integritas Nasional yang kukuh dengan Kebhinekaan Bangsa.

BAB IV LEMBAGA ADAT PASER Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 6

Lembaga Adat Paser berkedudukan di:

- a. Ibu Kota Kabupaten;
- b. Ibu Kota Kecamatan;
- c. Kelurahan/Desa.

Pasal 7

Lembaga Adat Paser bertugas membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Lembaga Adat Paser berfungsi untuk:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;

- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat bersama dengan Kepala Adat;
- c. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif untuk memperkaya budaya daerah;
- d. memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antar Kepala Adat dengan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Hak, Wewenang Dan Tanggung Jawab

Pasal 9

Lembaga Adat Paser mempunyai hak mempertahankan kelestarian budaya dan adat istiadat Paser.

Pasal 10

Lembaga Adat Paser berwenang:

- a. mewakili masyarakat Paser keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan masyarakat Paser;
- b. menyelesaikan permasalahan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang perkara itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengelola hak adat dan harta kekayaan adat.

Pasal 11

Lembaga Adat Paser bertanggung jawab:

- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Paser setempat;
- b. membantu memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis;
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat Paser dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Susunan Dan Kepengurusan

Pasal 12

- (1) Nama dan Bentuk Lembaga Adat Paser disetiap jenjang kelembagaan adat Paser disesuaikan dengan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, sebagai wadah atau forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tokoh-tokoh adat dan pimpinan atau pemangku adat.

- (2) Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang berada di luar Organisasi Pemerintahan.

Pasal 13

- (1) Pengurus Lembaga Adat Paser dipilih melalui musyawarah mufakat sesuai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku.
- (2) Pengurus Lembaga Adat Paser dapat dibentuk disetiap jenjang Kelembagaan Adat Paser sesuai keperluan.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus Lembaga Adat Paser di masing-masing jenjang Kelembagaan Adat Paser disesuaikan dengan AD/ART Lembaga Adat Paser.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Paser ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat Paser disetiap jenjang kelembagaan adat paser.
- (5) Kepengurusan Lembaga Adat Paser dikukuhkan oleh Majelis Adat Paser Pusat di Tana Paser.
- (6) Kepengurusan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Bupati.
- (7) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan pengesahan diterima oleh Bupati.
- (8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Bupati tidak mengesahkan kepengurusan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepengurusan Lembaga Adat Paser dianggap sah.

Bagian Keempat Musyawarah

Pasal 14

- (1) Musyawarah Lembaga Adat Paser dilaksanakan sesuai AD/ART Majelis Besar Lembaga Adat Paser.
- (2) Hasil musyawarah Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Lembaga Adat Paser.
- (3) Keputusan Musyawarah Lembaga Adat Paser menjadi pedoman semua pihak dan apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku dapat dikenakan sanksi sesuai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat.

Bagian Kelima Sumber Kekayaan

Pasal 15

- (1) Sumber kekayaan Lembaga Adat Paser terdiri atas:
 - a. harta kekayaan Lembaga Adat Paser yang tidak bergerak berupa bangunan, rumah adat, tanah adat termasuk kekayaan yang ada di atasnya dan peninggalan adat yang memiliki nilai sejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
 - b. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa serta bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

- (2) Kekayaan Lembaga Adat Paser sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Pemerintah Daerah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Adat Paser dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Lembaga Adat Paser dan Aparat Pemerintah diselesaikan dengan mengutamakan musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Pelestarian dan Perlindungan Adat Paser.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sosialisasi dan penyampaian informasi program pembangunan kepada Lembaga Adat Paser;
 - b. Pelaksanaan program pelestarian budaya dan adat istiadat Paser secara partisipatif;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat Paser di Daerah dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 - e. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. pemberian bantuan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat Paser;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Adat Paser;
 - h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Adat Paser;
 - i. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat Paser; dan
 - j. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Adat Paser.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pelestarian dan perlindungan Adat Paser dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (8/23/2017)